

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD UNTUK MENYUSUN PERDA: PEMBELAJARAN PERDA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dan merupakan gugusan kepulauan. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Wakatobi baru dibentuk pada tahun 2003. Luas wilayahnya adalah 823 km² dan pada tahun 2011 berpenduduk 94.846 jiwa, tersebar pada delapan kecamatan dengan 45 desa dan 16 kelurahan. Peningkatan pelayanan publik di daerah seperti Wakatobi penuh tantangan, dan perlu didekati dari banyak penjuror sekaligus: sosial, finansial, teknis, politis, dan seperti dalam kasus ini regulasi.

Masalah, tantangan atau peluang



Suasana Konsultasi Publik
di Aula Kantor DPRD Wakatobi

Di bidang pendidikan, faktor geografis sangat berpengaruh pada capaian Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), ditandai a/l dengan tingginya angka putus sekolah, kekurangan guru yang bersedia ditempatkan di pulau-pulau jauh yang hanya dapat diakses selama empat bulan dalam satu tahun, kurangnya pendekatan yang sesuai dengan budaya dan pola kehidupan suku/etnis maritim seperti masyarakat Bajo, belum banyaknya program pendidikan non-formal dan penyetaraan, dan sangat terbatasnya pendekatan pendidikan yang memperhatikan siswa dengan kebutuhan khusus.

Begitu pula di bidang kesehatan, capaian SPM dan MDGs tertentu seperti tingkat cakupan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, penanganan komplikasi saat melahirkan, dan tingkat pelayanan anak balita masih belum memadai, dikarenakan antara lain oleh sebaran tenaga kesehatan terdidik yang kurang merata terutama di daerah terpencil dan relatif kurangnya alokasi anggaran dari APBD.

Program-program dan ketentuan nasional selama ini tidak berhasil mengatasi semua tantangan yang ada di daerah kepulauan terpencil seperti Wakatobi. Para pihak --- eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil --- terbuka dan berambisi untuk mencari berbagai solusi kreatif yang akan membantu mengatasi tantangan khas yang mereka hadapi. Telah diidentifikasi bahwa sekalipun ada berbagai gagasan yang inovatif dan sumber dana pun ada, namun diperlukan juga landasan hukum dan kebijakan berupa seperangkat Peraturan Daerah yang mendukung.

! Tetapi ternyata bahwa DPRD, yang memiliki hak inisiatif untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah melalui fungsi legislasinya, belum pernah menyusun sebuah perda. Mayoritas anggota DPRD hasil pemilu terakhir adalah anggota baru dan belum banyak memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi legislasi itu. Pelatihan konvensional yang diberikan pada anggota DPRD selama ini dirasa kurang efektif, terlalu singkat dan tidak banyak “praktek” dengan pendampingan oleh fasilitator yang handal.

Langkah yang telah diambil

DPRD Wakatobi membuat nota kesepahaman dengan BASICS untuk diberi bantuan peningkatan kapasitas di bidang legislasi, dengan disepakati bahwa perda yang akan diusung akan merupakan perda inisiatif dari DPRD di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kemudian dibentuk sebuah tim multi-stakeholder terkait antara lain dengan pihak eksekutif, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi dan pihak DPRD sendiri. Keterlibatan berbagai pihak dalam satu tim dianggap penting supaya bisa memanfaatkan beragam pendapat, pengalaman dan aspirasi secara sinergis. Karena ini merupakan perda inisiatif pertama, maka Tim Penyusun kemudian mengikuti orientasi teknis dan substansi kerja dalam penyusunan perda.

Langkah-langkah berikutnya, sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah, mulai dengan pengkajian regulasi yang telah ada pada semua tingkat pemerintahan untuk mengetahui peluang dan celah yang perlu diisi oleh perda baru, disusul pengkajian literatur bidang pendidikan dan kesehatan untuk menemukan pendekatan dan praktek terbaik, serta pengkajian lapangan untuk lebih memahami kenyataan di komunitas yang berbeda-beda situasinya dan kebutuhannya, karena mengandalkan data sekunder saja tidak cukup.

Kemudian dilakukan langkah penyusunan naskah akademik sebagai rangkuman hasil pengkajian, konsultasi publik untuk memperoleh umpanbalik dan masukan tambahan dari masyarakat, konsultasi dengan pakar (dalam hal ini pakar hukum dari Universitas Haluoleo), penyusunan draft Rancangan Perda, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, serta penyerahan draft Ranperda kepada Ketua DPRD.

Ranperda, yang mengatur antara lain alokasi anggaran daerah untuk menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terpencil, pendekatan pendidikan “ramah budaya” yang sesuai dengan keperluan khusus masyarakat Bajo, tambahan gaji bagi guru yang bertugas di daerah sulit akses, dan pelatihan khusus bagi guru mengenai metodologi pengajaran anak berkebutuhan khusus, direncanakan akan disahkan pada bulan Pebruari tahun 2013.

Dampak dan Perubahan

- 1 Pihak legislatif (DPRD) dapat menjalankan salah satu fungsinya (regulasi) dan mengajak pihak eksekutif untuk mengikuti proses yang ideal dalam penyusunan Perda selanjutnya. Pihak legislatif juga lebih memahami pentingnya berkomunikasi intensif dengan masyarakat saat menyusun perda.
- 2 Pihak eksekutif menyadari bahwa proses penyusunan Perda yang sesuai dengan Undang-Undang dengan penyusunan naskah akademik dan melakukan konsultasi publik itu penting.
- 3 Organisasi masyarakat sipil menjadi lebih percaya dengan kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya, khususnya terkait dengan fungsi legislasi. OMS juga meningkatkan kapasitasnya untuk turut serta dalam proses legislasi secara konstruktif.
- 4 Bagi masyarakat, penanganan sebagian besar persoalan pelayanan dasar termasuk untuk daerah kepulauan terpencil dan untuk masyarakat maritim etnis Bajo sudah mempunyai dasar hukum.



Pembelajaran

- Pendekatan peningkatan kapasitas yang digambarkan di atas ternyata mampu membantu anggota DPRD untuk melihat bahwa kerjasama / kemitraan dengan berbagai pihak luar DPRD atas dasar saling percaya cukup memperlancar pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan.

- Pendekatan peningkatan kapasitas DPRD berdasarkan kemitraan ini ternyata juga berdampak positif secara lebih luas pada tatakelola pemerintahan kabupaten karena proses penyusunan perda yang diperkenalkan berpotensi menjadi acuan standar, sebagaimana diharapkan sejumlah pihak yang terlibat.
- Tim Penyusun Perda yang bersifat multi-pihak, dengan keanggotaan ditentukan bersama oleh eksekutif dan legislatif, dengan membangun kesepahaman sejak awal proses, ternyata sangat efektif dalam memperlancar seluruh proses sampai selesai.
- Dengan terlibatnya sejumlah OMS dalam proses ini, bukan saja kapasitas dan pemahaman OMS meningkat tetapi ke depan mereka lebih mampu melakukan kontrol bersama masyarakat atas kinerja DPRD.
- Keterlibatan semua pihak, terutama anggota DPRD dan Sekretaris Dewan, saat melakukan kunjungan lapangan cukup efektif bagi mereka dalam mengetahui dengan tepat permasalahan nyata dari kacamata masyarakat.
- Rangkuman pembelajaran ini divalidasi oleh pembelajaran serupa yang diperoleh melalui program peningkatan kapasitas yang dilakukan BASICS pada sejumlah kabupaten/kota lain di Sulawesi.

Komentar beberapa pihak

DPRD, “Dengan pembelajaran ini, maka DPRD akan mengawal semua Perda yang akan disusun di Wakatobi, harus sesuai dengan proses dan mekanisme ini” **(Ketua DPRD Wakatobi, 2012)**

Eksekutif, “Semoga proses pembuatan Perda seperti ini tidak hanya berlaku bagi Perda yang menjadi inisiatif DPRD atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain” **(Bappeda Wakatobi, 2012)**

Sekwan, “Kami menjadi paham akan proses penyusunan perda inisiatif Dewan” **(Sekwan Wakatobi, 2012)**

Tim Penyusun, “Ini merupakan pengalaman berharga bagi kami, yang sesungguhnya secara jujur kami akui bahwa inilah pertama kalinya kami terlibat dalam penyusunan sebuah peraturan daerah”